SURAT IMBAUAN			
2023			
NOMOR : 038/PM.01.02/K.KH-10/01/2023			
Imbauan DPT			
ABSTRAK		-	Untuk Mewujudkan Pengawasan secara optimal,efektif dan terbuka terhadap pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih.
		-	Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimatan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
		-	Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih
CATATAN	:	-	Surat Imbauan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2023;